

PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PPS

2024

KPT NOMOR 9 TAHUN 2024, 2 LEMBAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN KASOMALANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pagaden Nomor PM.01/SK.01/Pem tanggal 4 Januari 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Kepala Desa Pagaden Nomor PM.01/SK.01/Pem tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Ketua PPS Desa Pagaden Kec. Pagaden Nomor 037/PP.04.1-SD/3213072011/2024 perihal Usulan Penggantian Antarwaktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pagaden tanggal 4 Januari 2024.
- Dalam Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2024 ini diatur tentang:  
Menetapkan Perubahan Nama Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Pagaden Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 15 Januari 2024;

- Lampiran 1 halaman